


ASLI
KETERANGAN TERTULIS

BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DITERIMA DARI	BAWASLU
NOMOR.....	23/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: 5 Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
	: 14.22 WIB

Terhadap

1. Permohonan PHPU Partai Demokrat
Nomor Register: 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
2. Permohonan PHPU Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor Register: 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3. Permohonan PHPU Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Nomor Register: 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4. Permohonan PHPU Partai Golongan Karya (Golkar)
Nomor Register: 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
5. Permohonan PHPU Partai Beringin Karya (Berkarya)
Nomor Register: 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Jl. MT. Haryono No.128 Samarinda, Kalimantan Timur
Tahun 2019



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M.T.Hariyono No.128 Telepon (0541) 747322 Faximile (0541) 732799
S A M A R I N D A

Nomor : 292 /K.Bawaslu Prov KI/PM.06.01/7/2019 Jakarta, 04 Juli 2019
Lampiran : 1 (satu) Bundel Bukti
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Kalimantan Timur terkait Perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR,DPRD Prov,
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terhadap Pokok Permohonan Partai Berkarya Tentang Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur

1.1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang

hasilnya telah di tuangkan di formulir DC1-DPR serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur telah diberikan Salinan hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti.PK.21-01**) yang hasilnya sebagai berikut:

No. Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
7	Partai Berkarya	41.907

Tabel. Data Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

No. Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara seluruh Provinsi Kalimantan Timur										Total
		Samarinda	Balikpapan	Kutai Timur	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Berau	Mahakam Ulu	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.147	12.442	6.549	19.484	2.259	3358	3.849	11.111	2.611	1.190	78.000
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	56.702	30.833	15.098	43.608	3.591	9.602	9.238	14.685	7.389	3.513	194.259
3	Partai Indonesia Perjuangan	72.423	78.677	23.064	55.205	47.551	8.663	11.115	16.387	12.138	8.181	333.404
4	Partai Golongan Karya	62.511	70.833	22.581	78.603	8.175	19.567	22.318	25.496	39.420	1.325	350.829
5	Partai Nasdem	34.972	12.165	17.298	22.799	3.329	17.778	4.385	7.353	17.030	484	137.593
6	Partai Perubahan Indonesia	1.220	650	414	1.218	232	126	126	528	265	73	4.852
7	Partai Berkarya	7.118	7.201	5.673	10.379	1.175	2.421	1.458	3.646	2.608	228	41.907

8	Partai Keadilan Sejahtera	40.039	40.989	11.336	23.694	2.110	15.464	6.781	8.978	10.001	165	159.557
9	Partai Persatuan Indonesia	14.327	8.772	9.057	17.542	3.286	2.204	3.552	3.408	4.907	580	67.635
10	Partai Persatuan Pembangunan	16.984	24.871	15.373	15.181	812	1.684	6.951	10.273	6.153	119	98.401
11	Partai Solidaritas Indonesia	6.809	6.385	2.762	3.644	774	1.303	552	1.109	825	84	24.247
12	Partai Amanat Nasional	29.936	9.322	7.629	27.886	3.914	2.952	3.077	6.521	3.806	358	95.401
13	Partai Hati Nurani Rakyat	5.080	5.572	3.080	5.020	2.946	1.350	726	2.934	1.153	173	28.034
14	Partai Demokrat	25.988	15.294	22.720	12.397	4.265	3.225	9.436	13.916	4.994	752	112.987
19	Partai Bulan Bintang	2.281	3.565	641	1.728	215	403	1.252	1.404	1.042	27	12.558
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	829	389	247	625	180	85	97	241	112	78	2.883

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa kejadian khusus serta koreksi terkait Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti.PK.21-02*):

2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terhadap Permohon Partai Demokrat Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua)

2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon agar Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan pada alasan Pemohon sebagai berikut :

2.1.1 Bahwa perbandingan Formulir C1 Plano dan Salinan Formulir Sertifikat C1 di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan, yang dimiliki Pemohon hasilnya tidak sama, adanya penambahan suara Calon Nomor Urut 2 (dua) an. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos sebanyak 1 (satu) Suara dan Calon Nomor Urut 8 (delapan) Arlina, S.Hut Sebanyak 9 (sembilan) suara berasal dari perolehan suara Partai Demokrat dalam Formulir C1.

2.1.2 Bahwa Saksi Partai Demokrat yang mempunyai surat mandat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena datang terlambat tidak di perkenankan masuk TPS.

2.1.3 Bahwa adanya keterangan saksi partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan setelah selesai penghitungan Suara di TPS tersebut dilakukan pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS.

2.1.4 Bahwa dokumen formulir C1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng terdapat tanda tangan saksi Partai Demokrat, padahal Saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) tersebut.

2.2. Bahwa Bawaslu Kab. Paser telah melakukan pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Paser di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser terjadi salah penulisan dalam C1 Plano terkait penghitungan suara yang berasal dari kertas suara yang dicoblos 2 (dua) tempat dalam satu partai yaitu dicoblos Partai dan Caleg dimana dalam C1 Plano ditulis masuk Partai, **(PK- 21.1-1)**. Sehingga hasil kesepakatan semua pihak, pada tanggal 18 April 2019 pagi dilakukan penghitungan suara ulang dan hasil penghitungan suara ulang telah diperbaiki dalam C1 Plano yang sudah diparaf oleh Ketua KPPS **(PK- 21.1-2)** dan C1 Plano yang sudah dikoreksi menjadi dasar KPPS menuangkan dalam Sertifikat C1 **(PK- 21.1-03)**. Selbihnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1 (satu) Hasil Penghitungan Suara dalam Formulir C1 TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Ulang

Partai dan nama Calon		Jumlah
14	Partai Demokrat	2
1	Sadri	1
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	12
3	Aris Padillah	0
4	Munawir	3
5	Rusmala	0
6	Acong Asfiyek	0
7	Agus Salim, SPI	1
8	Arlina, S.Hut	71
	Jumlah	90

2.2.2. Proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Form A Pengawasan oleh PTPS TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan "Hasil Pengawasan Pungut Hitung di TPS 01 Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu Pada tanggal 17 April 2019. Kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 07:00 Wita hingga pukul 13:00 wita. Selanjutnya pada pukul 13:00 wita dilakukan proses Penghitungan surat suara dawali penghitungan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi. Pada saat penghitungan DPRD Kabupaten/Kota terdapat perbedaan posisi penghitungan surat suara yang tercoblos dipartai dan calon legislatifnya. KPPS berpendapat bahwa suaranya sah masuk partai, tidak untuk suara calegnya. Pada saat itu Saksi ada yang memberikan masukan kepada KPPS agar membuka buku panduan mencoblos. Berdasarkan arahan PPK Kecamatan Muara Samu bahwa surat suara yang tercoblos pada kolom partai dan caleg masuknya di suara caleg, mengingat waktu tidak dapat

melakukan penghitungan ulang maka berdasarkan kesepakatan semua pihak penghitungan ulang dilakukan Pada 18 April 2019, pukul 08:00 wita, KPPS TPS 01 (satu) Rantau bintangan menghitung ulang surat suara DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) yang di hadiri beberapa saksi. Dari hasil penghitungan ulang di tingkat DPRD Kabupaten terdapat perolehan suara setelah dikoreksi sebagai berikut:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Elly Ermayanti yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) suara berkurang menjadi 2 (dua) suara.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
Musdiani yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) suara berkurang menjadi 5 (lima) suara.
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA):
Udin Sahili yang sebelumnya berjumlah 22 (dua puluh dua) suara bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) suara.
- Partai Demokrat:
Hj. Dian Yuniarti S.Sos yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) bertambah menjadi 12 (dua belas) suara, dan
Arlina S.Hut sebelumnya berjumlah 62 (enam puluh dua) suara bertambah menjadi 71 (tujuh puluh satu) suara.

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 01 (satu) KPPS Desa Rantau Bintangan terdapat koreksi pada C1 Plano untuk DPRD Kabupaten berdasarkan kesepakatan bersama saksi seluruh peserta partai pemilu 2019 namun, KPPS tidak menuangkan kejadian ini dalam Form C2 (Kejadian

Khusus) di tingkat TPS 01 (satu). Akan tetapi kejadian tersebut ditulis oleh Pengawas TPS dalam Fom A Pengawasan TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan

(PK- 21.1-04).

2.2.4. Bahwa di Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan sehingga Panwas Desa ikut juga mengawasi Proses Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 (satu) Rantau Bintungan mulai tanggal 17 April Sampai 18 April 2019 dan hasil pengawasan dituangkan dalam Fom A Pengawasan Panwas Desa Rantau Bintungan (**PK- 21.1-05**).

2.3. Bahwa Bawaslu Kab. Paser telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPK Muara Samu masih terdapat beberapa TPS di beberapa desa dikarenakan adanya perbedaan antara Formulir C1 dengan Formulir C1 Berhologram dimana perbedaan tersebut didasarkan adanya kesalahan dalam penulisan **(PK- 21.01-06).**

2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK, mulai tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 25 April tahun 2019 di Kecamatan Muara Samu pada umumnya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku **(PK- 21.01-7).**

2.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait perolehan hasil penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan Partai Demokrat beserta para calonnya dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Paser Dapil 2 (dua) di 4 (empat) kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 (dua) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Muara Samu Kab. Paser (PK.21.1-08)

Partai dan nama Calon		Jumlah
14	Partai Demokrat	68
1	Sadri	15
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	260
3	Aris Padillah	2
4	Munawir	264
5	Rusmala	4
6	Acong Asfiyek	0
7	Agus Salim, SPI	2
8	Arlina, S.Hut	318
	Jumlah	933

Tabel 3 (tiga) Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser (PK.21.1-09)

14	Partai Demokrat	243
1	Sadri	106
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	1212
3	Aris Padillah	13
4	Munawir	10
5	Rusmala	9
6	Acong Asfiyek	908
7	Agus Salim, SPI	159
8	Arlina, S.Hut	364
	Jumlah	3024

Tabel 4 (empat) perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser (PK.21.1-10)

14	Partai Demokrat	231
1	Sadri	23
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	2569
3	Aris Padillah	14
4	Munawir	14
5	Rusmala	96
6	Acong Asfiyek	8
7	Agus Salim, SPI	2
8	Arlina, S.Hut	135
	Jumlah	3092

Tabel 5 (lima) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Muara Komam Kab.

Paser (PK.21.1-11)

14	Partai Demokrat	117
1	Sadri	14
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	1049
3	Aris Padillah	2
4	Munawir	6
5	Rusmala	75
6	Acong Asfiyek	6
7	Agus Salim, SPI	1
8	Arlina, S.Hut	129
	Jumlah	1399

2.4. Bahwa Bawaslu Kab. Paser telah melakukan pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paser sebagai berikut :

2.4.1. Bahwa Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Muara Samu.

2.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Paser adalah "Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu bertepatan pada hari Minggu yang dimulai pukul 10.00 Wita, yang dihadiri Saksi Paslon Nomor 01 (satu) dan Paslon Nomor 02 (dua) serta Saksi Partai Politik dan PPK se-Kabupaten Paser, dan Bawaslu Kabupaten Paser, Ketua KPU Kabupaten Paser membacakan seluruh hasil rekapitulasi mulai dari

Rekapitulasi Presiden dan Wakil Presiden kemudian DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota” (PK.21.1-12).

2.4.3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat dan para Calonnya untuk Dapil 2 (dua) Paser Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Paser berdasarkan formulir DB1 DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) Paser sebagaimana termuat dalam tabel dibawah :

Tabel 6 (enam) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten Paser untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Paser Dapil 2 (dua) (PK.21.1-13)

14	Partai Demokrat	659
1	Sadri	158
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	5090
3	Aris Padillah	31
4	Munawir	294
5	Rusmala	184
6	Acong Asfiyek	922
7	Agus Salim, SPI	164
8	Arlina, S.Hut	946
	Jumlah	8448

2.5. Bahwa, pokok permohonan tentang Saksi Partai Demokrat yang dilarang masuk ke TPS 01 (satu), didasarkan pada alasan pemohon sebagai berikut :

2.5.1 Bahwa adanya Saksi Partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak boleh masuk ke TPS 01

(satu) Desa Rantau Bintungan karena terlambat datang padahal sudah mempunyai surat mandat dari Partai.

2.5.2 Bahwa Formulir C 1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang diupload dalam aplikasi Situng KPU terdapat tanda tangan Saksi Partai Demokrat, padahal Saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) tersebut.

2.6 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak terdapat saksi yang dilarang masuk ke dalam TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan oleh KPPS.

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Saksi Partai Demokrat atas nama sdr. ANDRI yang hadir di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan pada jam 08.00 Wita diperbolehkan masuk ke TPS sebagai saksi dari Partai Demokrat oleh KPPS TPS 01 (satu) Desa rantau Bintungan. Sdr. ANDRI hadir sampai selesainya penghitungan jam 03.00 Wita dan Saudara ANDRI menandatangani Formulir C1 Plano serta memfotonya. (**Vide Bukti PK.21.1.04 & PK.21.1-14**)

3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terhadap Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat)

3.1. Bahwa terkait permohonan Pemohon pada pokoknya menjelaskan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Pihak Terkait yang merugikan Pemohon.

3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota

secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Samarinda Nomor: **28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.21.9-01**) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 (satu) Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4 (empat) Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.21.9-02**)

Nama Partai		Samarinda Ulu
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.330
12	Partai Amanat Nasional	5.231

- 3.4. Bahwa berdasarkan pengawasan, hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada tingkat Dapil 4 (empat) Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda dapat dilihat dibawa ini (**Bukti PK.21.9-3**) :

Tabel 2 (dua) Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4 (empat) Model DA1-DPRD Kab/Kota

Nama Partai		Kelurahan								Jumlah Akhir
		Teluk Lerong Ilir	Jawa	Air Putih	Sidodadi	Air Hitam	Dadimulya	Gunung Kelua	Bukit Pinang	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	306	532	472	2.193	818	505	343	161	5.330
12	Partai Amanat Nasional	580	340	1.889	798	425	428	356	415	5.231

3.5. Bahwa berdasarkan pengawasan terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 (tiga) Temuan Adanya Penggelembungan Suara PKB versi Pemohon

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
1	14	Gunung Kelua	0	5	5
2	34	Teluk Lerong Ilir	3	16	13
3	65	Sidodadi	0	21	21
4	24	Dadimulya	0	5	5
5	22	Jawa	3	4	1

6	21	Jawa	0	1	1
7	9	Air Putih	1	2	1
8	30	Air Putih	9	19	10
9	39	Dadimulya	6	16	10
Total			:	67 Suara	

3.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua suara sah Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.

3.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat adanya kejadian khusus.

(Bukti PK.21.9-4).

3.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara **(Bukti PK.21.9-5)** dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara **(Bukti PK.21.9-6).**

3.7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 34 (tiga puluh empat) Kelurahan Teluk Lerong Ilir suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.

3.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS Kelurahan Teluk Lerong Ilir oleh Pengawas TPS tidak

terdapat adanya kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (**Bukti PK.21.9-7**).

3.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 34 (tiga puluh empat) Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat perbedaan C1 Hologram dengan Partai PAN dan membuka C1-Plano dan disaksikan para partai lain. C1 Salinan Partai PAN tidak sama tetapi partai saksi yang lain sama. Namun, pada saat penghitungan di Panel tidak dipermasalahkan dan disetujui oleh semua saksi peserta pemilu tahun 2019 yang hadir (**Bukti PK.21.9-8**).

3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah Parpol dan Caleg untuk Partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (**Bukti PK.21.9-9**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Parpol dan Caleg untuk Partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (**Bukti PK.21.9-10 & Bukti PK.21.9-11**).

3.9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB pada DAA1 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.

3.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian

khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
(Vide Bukti PK.21.9-4).

3.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat :

3.9.2.1. Keberatan saksi terkait C1 yang tidak bertanda tangan saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 3 Mei 2019 pada TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi.

3.9.2.2. Bahwa semua saksi peserta pemilu menerima untuk dilakukan perhitungan Ulang Surat Suara di Kelurahan Sidodadi .*(Bukti PK.21.9-12).*

3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara *(Bukti PK.21.9-13)* dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara *(Bukti PK.21.9-14 & Vide Bukti PK.21.9-11)*

3.11. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 24 (dua puluh empat) Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.

3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara

(Vide Bukti PK.21.9-4)

3.12.1. Bahwa berdasarkan pernyataan ada keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 24 (dua puluh empat) Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat kesalahan dalam penyalinan formulir model C1 Hologram dari Formulir C1-Plano TPS 24 (dua puluh empat) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan bersama dan disepakati oleh saksi-saksi peserta pemilu dengan membuka plano. (*Bukti PK.21.9-15*)

3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-16*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-17 & Vide Bukti PK.21.9-11*).

3.14. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.

3.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus

pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
(*Bukti PK.21.9-18*)

3.14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat suara PKB pada Salinan C1 Caleg No. 4 tertulis kosong setelah dilihat pada C1-Plano ada 1 (satu) suara dan saksi setuju di koreksi sesuai C1-Plano. (*Bukti PK.21.9-19*).

3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-20*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-21 & Vide Bukti PK.21.9-11*).

3.16. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 21 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 1 (satu) suara.

3.16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
(*Bukti PK.21.9-22*).

- 3.16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara (**Bukti PK.21.9-23**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara (*vide* **Bukti PK.21.9-21**).
- 3.17. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 9 (sembilan) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.
- 3.17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (**Bukti PK.21.9-24**).
- 3.17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara (**Bukti PK.21.9-25**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara (**Bukti PK.21.9-26**).
- 3.18. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 30 (tiga puluh) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 19 (sembilan belas) suara.

- 3.18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
(Bukti PK.21.9-27).
- 3.18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara *(Bukti PK.21.9-28)* dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara
(vide Bukti PK.21.9-26).
- 3.19. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 6 (enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.
- 3.19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
(Bukti PK.21.9-29).
- 3.19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara *(Bukti PK.21.9-30)* dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara
(Vide Bukti PK.21.9-17).

Tabel 4 (empat) Persandingan C1 dan DAA1 Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik PKB Berdasarkan Hasil Pengawasan Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1
1	14	Gunung Kelua	5	5
2	34	Teluk Lerong Ilir	16	16
3	65	Sidodadi	21	21
4	24	Dadimulya	5	5
5	22	Jawa	4	4
6	21	Jawa	1	1
7	9	Air Putih	2	2
8	30	Air Putih	19	19
9	39	Dadimulya	16	16

3.20. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 (lima) Temuan Adanya Pengurangan Suara untuk Pemohon versi Pemohon

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
1	17	Air Putih	56	55	1
2	51	Air Hitam	17	7	10
3	25	Gunung Kelua	4	3	1
4	18	Sidodadi	7	4	3
5	36	Sidodadi	10	2	8
6	17	Gunung Kelua	18	10	8
7	15	Air Hitam	7	6	1

8	7	Air Hitam	14	4	10
9	2	Gunung Kelua	14	13	1
10	46	Air Putih	29	27	2
11	63	Sidodadi	9	8	1
12	22	Air Hitam	23	22	1
13	28	Air Hitam	7	6	1
Total			: 48 Suara		

3.21. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.

3.21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (**Bukti PK.21.9-31**).

3.21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara (**Bukti PK.21.9-32**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara (**Vide Bukti PK.21.9-26 & Vide Bukti PK.21.9-11**).

3.22. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 51 (lima puluh satu) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 17

(tujuh belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara.

3.22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*vide Bukti PK.21.9-4*).

3.22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-33*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-34*).

3.23. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 4 (empat) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara.

3.23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-35*).

3.23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih 169 (seratus enam puluh sembilan) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), sehingga kemudian disepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Hasil dari Penghitungan Suara Ulang sebagai berikut: (**Bukti PK.21.9-36**)

Tabel 6 (enam) Model DA2-KPU TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang	Total Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Total Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	4	2
2.	Partai Gerindra	15	3	27	15
3.	PDI Perjuangan	7	2	13	7
3.	Yenny Youla Yohana Koagouw, S.Psi.	1	0		
4.	Partai Golkar	35	2	68	35
5.	Partai NasDem	13	1	25	13
7.	Partai Berkarya	4	0	8	4
8.	Partai Keadilan Sejahtera	52	0	95	52
5.	Ichwanul Toat, S.sos	2	1		

9.	Partai Perindo	4	0	8	4
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	6	3
11.	Partai Solidaritas Indonesia	5	2	8	5
	2. Muhammad Luthfi, S.H.	0	3		
	3. Santi Winingsih	3	0		
12.	Partai Amanat Nasional	3	2	4	3
13.	Partai HANURA	2	1	3	2
14.	Partai DEMOKRAT	13	3	23	13
19.	Partai Bulan Bintang	1	0	2	1
<i>Total Suara Sah</i>			<i>Total Suara Tidak Sah</i>		
<i>159 (seratus lima puluh Sembilan)</i>			<i>10 sepuluh</i>		

- 3.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara (**Bukti PK.21.9-37**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara (**Vide Bukti PK.21.9-26 & Vide Bukti PK.21.9-11**).
- 3.25. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.
- 3.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan C1 Plano oleh Panwascam Samarinda Ulu pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2019 C1 Plano bermasalah karena kosong

tidak tertulis sehingga ada keberatan dari para saksi dan dilakukan penghitungan ulang. Rekapitulasi tersebut di *pending* pada pukul 00.15 Wita dan dilanjutkan besok. Selanjutnya, tanggal 29 April 2019 dalam perhitungan suara di masing-masing partai yaitu jumlah suara caleg ditambahkan ke perolehan suara partai sehingga total suara sah melebihi total DPT Kecamatan Samarinda Ulu. Tindak Lanjut yang dilakukan PPK ialah dengan melakukan perhitungan perolehan suara ulang. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara ulang tidak ada perubahan jumlah perolehan suara caleg namun, ada beberapa pergeseran angka perolehan suara dikarenakan kesalahan penulisan di kolom nama caleg akan tetapi tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari caleg tersebut tersebut. Bahwa yang berubah ialah perolehan suara partai dikarenakan adanya kesalahan dalam proses perhitungan dan penjumlahan dimana perolehan suara caleg ditambahkan perolehan suara partai. Sehingga, terjadi penggelembungan jumlah suara sah setelah perolehan suara partai dikurangi perolehan suara caleg maka hasil yang didapat ialah *balance* atau dianggap selesai oleh para saksi partai peserta pemilu (*vide Bukti PK.21.9-11*).

3.26.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil tingkat kecamatan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kab/Kota dibuka C1-Plano untuk membenaran data pemilih DPK tertulis Laki-laki 3 (tiga) dan yang benar 9 (Sembilan). Jumlah pemilih tidak tertulis benar laki-laki 133 (seratus tiga puluh tiga),

perempuan 120 (seratus dua puluh) dengan total jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPK tertulis 0 (nol) yang benar laki-laki 75 (tujuh puluh lima), perempuan 77 (tujuh puluh tujuh), Jumlah 152 (seratus lima puluh dua). Bahwa perolehan suara calon dan partai PKB tertulis 5 (lima), suara partai yang benar 0 (nol). Jumlah suara tertulis 10 (sepuluh) yang benar 5 (lima) (*Vide Bukti PK.21.9-38*).

3.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-38a*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara

(*vide Bukti PK.21.9-14 & Vide Bukti PK.21.9-11*).

3.28. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 36 (tiga puluh enam) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara

3.28.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-39*).

3.28.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (*Bukti PK.21.9-40*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu

suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 2 (dua) suara (*Vide Bukti PK.21.9-14*).

- 3.29. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 18 (delapan belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- 3.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus, tetapi pada pengawasan persiapan pemungutan suara masih ada C6 yang tidak terdistribusikan karena ada yang telah meninggal (*Bukti PK.21.9-41*).
- 3.31. Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat). (*Bukti PK.21.9-42*)

Tabel 7 (tujuh) Model DA2-KPU TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang	Total Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Total Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	20	5	35	20
2	Partai Gerindra	46	4	88	46
1.	Muhammad Rudi	26	27		
2.	Heldi Nusanandar, ST	9	8		
3.	PDI Perjuangan	26	1	51	26
4.	Partai Golkar	24	5	43	24
5.	Partai NasDem	49	4	94	49
7.	Partai Berkarya	11	0	22	11
8.	Partai Keadilan Sejahtera	24	2	56	24
3.	Mursyid Abdurrasyid, S.Hut	22	12		
4.	Syahrani, S.Sos	4	5		
9.	Partai Perindo	1	0	2	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	8	1	14	8
1.	Nasri, S.Pd	0	2		
12.	Partai Amanat Nasional	0	2	0	10
1.	Imelda Megasari	0	8		
14.	Partai DEMOKRAT	2	0	4	2

3.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang

diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (**Bukti PK.21.9-43**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (**vide Bukti PK.21.9-6**).

3.33. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 15 (lima belas) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.

3.32.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (**Vide Bukti PK.21.9-4**).

3.32.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (**Bukti PK.21.9-44**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (**vide Bukti PK.21.9-34**).

3.34. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.

3.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (**vide Bukti PK.21.9-4**).

3.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (**Bukti PK.21.9-45**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (**Vide Bukti PK.21.9-34**).

3.37. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 13 (tiga belas) suara.

3.37.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.21.9-46**) :

3.37.1.1. Tahapan yang diawasi Persiapan Pemungutan Suara:

3.37.1.1.1. pendistribusian C6: 165 (seratus enam puluh lima) tersebar 103 (seratus tiga) sisa 62 (enam puluh dua).

3.37.1.1.2. Bahwa mengawal kotak suara beserta peralatan/perlengkapannya dari PPS (Gudang Kantor Kelurahan) ke KPPS berjalan lancar.

3.37.1.1.3. Untuk tempat TPS telah dipersiapkan dengan baik.

3.37.2. Tahapan yang diawasi Pengawasan Pemungutan Suara:

3.37.2.1. TPS 02 (dua): DPK ada 2 (dua) orang: 1 (satu) Laki-laki dan 1 (satu) Wanita.

- 3.37.2.2. DPTB: 7 (tujuh) orang: 5 (lima) Wanita dan 2 (dua) Pria. Penduduk dari Lampung kerja di Mall Lembuswana. Jadi, kalau ditotal 9 (sembilan) orang
- 3.37.3. Tahapan yang diawasi Pengawasan Penghitungan suara dan Ketidaksesuaian:
- 3.37.3.1. Salah menulis angka 0 (nol) seharusnya tapi perbaikan sudah di tanda tangani mereka, PTPS, Ketua KPPS dan saksi-saksi. Dan nulis total salah padahal bagian atas benar.
- 3.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan oleh Panwascam Samarinda Ulu terdapat hasil surat suara tidak sama dengan jumlah suara sah. Surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara sah yang diinput 94 (Sembilan puluh empat) ternyata jumlah suara sah 89 (delapan puluh Sembilan). Penyelesaiannya ialah membuka kembali surat suara dikarenakan C1-Plano DPRD Kab/Kota ternyata kelebihan 5 (lima) suara karena kesalahan penjumlahan. (**Vide Bukti PK.21.9-11**).
- 3.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat selisih total suara sah antara C1-Plano dan C1 Hologram dengan data perolehan surat suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Dari C1-Plano dan C1-Hologram total suara sah 89 (delapan puluh sembilan) sedangkan, data di komputer 94 (sembilan puluh empat). Saksi dari PKS meminta hitung jumlah suara tidak

sah dan sah, hasilnya cocok dengan angka dari C1-Plano dan C1 Hologram. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil dari Penghitungan Suara Ulang terdapat perubahan sebagai berikut: (**Bukti PK.21.9-47**)

Tabel 8 (delapan) Model DA2-KPU TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

Nama Partai		Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang
2.	Partai Gerindra	4	0
12.	Partai Amanat Nasional	1	0
Total Surat Suara Sah <i>89 (delapan puluh Sembilan)</i>		Total Suara Tidak Sah <i>7 (tujuh)</i>	Total Surat Suara Sah dan Tidak Sah <i>96 (sembilan puluh enam)</i>

3.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara (**Bukti PK.21.9-48**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara (**Vide Bukti PK.21.9-6 & Vide Bukti PK.21.9-11**).

3.41. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 46 (empat puluh enam) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.

- 3.4.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*vide Bukti PK.21.9-4*)
- 3.4.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi hasil tingkat kecamatan salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-49*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara (*Vide Bukti PK.21.9-26*).
- 3.42. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 63 (enam puluh tiga) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.
- 3.46.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Vide Bukti PK.21.9-4*).
- 3.46.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara (*Bukti PK.21.9-50*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara (*Vide Bukti PK.21.9-14*).

3.43. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.

3.47.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Vide Bukti PK.21.9-4*).

3.47.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara (*Bukti PK.21.9-51*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara (*Vide Bukti PK.21.9-34*).

3.44. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 28 (dua puluh delapan) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.

3.44.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (*Vide Bukti PK.21.9-4*).

3.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk

partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (**Bukti PK.21.9-52**) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslu Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (**Vide Bukti PK.21.9-34**).

Tabel 9 (sembilan) Persandingan C1 dan DAA1 Suara Sah yang Diperoleh PAN Berdasarkan Hasil Pengawasan untuk DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1
1	17	Air Putih	55	55
2	51	Air Hitam	7	7
3	25	Gunung Kelua	3	3
4	18	Sidodadi	4	4
5	36	Sidodadi	10	2
6	17	Gunung Kelua	10	10
7	15	Air Hitam	6	6
8	7	Air Hitam	4	4
9	2	Gunung Kelua	13	13
10	46	Air Putih	27	27
11	63	Sidodadi	8	8
12	22	Air Hitam	22	22
13	28	Air Hitam	6	6

4. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 03 140-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Terhadap Permohonan Partai PERINDO Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Berau Dapil 4 (empat)

- 4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak tersedianya Surat Suara di TPS yang merupakan Basis Pemilih Pemohon karena adanya TPS berbasis DPTb di Daerah Pemilihan 4 (empat) yang terjadi

Pemungutan Suara Susulan yang hanya terdapat 4 (empat) jenis surat suara (Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Suara Suara Anggota DPR RI, Surat Suara DPD, dan Surat Suara Anggota DPRD Provinsi). Atau tidak disediakan surat suara pemilihan Anggota DPRD Kab Berau. Dengan tidak tersedianya surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab Berau, maka pada Dapil 4 (empat) terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang terdaftar dalam DPTb, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga Pemohon kehilangan suara sbanyak pemilih DPTb untuk pemilihan Anggota DPRD Kab/kota. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Berau.

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau telah mekakukan pengawasan sebagai berikut :

4.2.1 Bahwa KPU Kabupaten Berau telah menetapkan terjadinya Pemungutan Suara Susulan pada 11 (sebelas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dan 7 (Tujuh) Kampung dalam wilayah Kabupaten Berau bagi pemilih DPTb
(PK.21.3-01).

4.2.2 Bahwa pada pemungutan suara susulan ini, tidak tersedia surat suara untuk pemilihan anggota DPRD-Kabupaten/Kota. Adapun pemilih hanya mendapatkan Surat Suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI (4 Surat Suara);

4.2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau telah membuat permintaan Logistik untuk TPS berbasis DPTb Pemilihan Umum 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur **(PK.21.3-02).** Akan tetapi KPU Prov Kaltim hanya mengirimkan empat jenis surat suara, tidak mengirimkan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Berau.

4.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelay terhadap data pemilih yang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang yang masuk DPTb Pemilihan Anggota DPRD Kab. Berau. Panwaslu Kecamatan Kelay telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 05/Panwaslu-Kec.Kelay/III/2019 **(PK.21.3-03)** kepada PPK Kelay untuk mencermati dan mencoret 48 (empat puluh delapan) pemilih yang masih masuk DPTb karena alamat KPT-nya tidak beralamat di Kabupaten Berau, walaupun bertempat tinggal di Long Beliu, Kec. Kelay sebagai pekerja karyawan salah satu perusahaan kayu **(PK.21.3-04)**. Sedangkan DPTb lainnya merupakan dua pemilih yang berstatus pengawas TPS yang terdaftar dalam DPT di Kampung Sido Bangen (Siti Kurnia Dan Sudarwan), karena bertugas di kampung lain maka difasilitasi oleh PPK Kecamatan Kelay untuk pindah memilih dengan Form A5. DPTb sisanya, Panwaslucam Kelay telah merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan mencoret karena ditemukan data pemilih yang bukan berdomisili/beridentitas di kampung Long Beliu Kecamatan Kelay.

4.2.5 Bahwa Laporan pemohon, Caleg DPRD Kab. Berau Dapil 4 (empat) ke Bawaslu Kab Berau, telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian awal atas laporan tersebut **(PK.21.3-05)**. Hasil kajian awal tidak memenuhi syarat formal karena melewati 7 (tujuh) hari kejadian atau diketahui oleh Pelapor. Karena laporan dianggap daluarsa, maka tidak diregistrasi dan proses penanganan dugaan pelanggaran dihentikan. Hasil kajian awal telah diserahkan kepada Pelapor pada saat terjadi pertemuan di Kantor Bawaslu Kab. Berau, namun

tidak diambilnya atau ditinggalkan oleh Pelapor di Kantor Bawaslu karena keberatan atau tidak bias menerima atas penjelasan dari Bawaslu Kab. Berau.

- 4.3. Bahwa pemohon mendalilkan tentang Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb pada TPS, terdapat DPT dan/atau DPTb tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan pelayanan pendataan DPK pada hari Pemungutan suara, sehingga terjadi pengurangan suara di TPS 01 (satu) dan TPS 03 (tiga) Merapun bagi pemohon sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara. Tindakan KPPS yang mendahulukan pelayanan kepada DPK dibandingkan dengan pemilih DPT dan/atau DPTb telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Berau.
- 4.4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Berau menjelaskan sebagai berikut :
 - 4.4.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan di TPS 01 (satu) kampung Merapun Kecamatan Kelay (**PK.21.3-06**) dan TPS 03 (tiga) kampung Merapun Kecamatan Kelay (**PK.21.3-07**) tidak terdapat adanya petugas KPPS yang memprioritaskan DPK atau pemilih yang tidak terdaftar, karena semua prosedur dan aturan dilakukan dengan benar. Semua pemilih yang merupakan klasifikasi DPK baru diperbolehkan untuk mencoblos pada pukul 12.00 – 13.00 Wita;
 - 4.4.2. Bahwa pemilih DPK yang sudah mendaftar sejak pagi hari, hanya diperbolehkan mencoblos pada pukul 12.00-13.00 Wita. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan pemilih DPK ini tidak kembali ke TPS sampai berakhirnya waktu pencoblosan pukul 13.00 Wita Atau warga masyarakat yang sudah mendaftar sebagai pemilih DPK pada pagi hari, tidak kembali ke TPS pada

siang harinya untuk menggunakan hak pilihnya;

- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (DAA1) Kelay (PK.21.3-08), pada TPS 01 (satu) Merapun data pemilih yang menggunakan hak pilih kategori DPTb hanya 1 (satu) orang (PK.21.3-09). Sedangkan TPS 03 (tiga) Desa Merapun tidak terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya (PK.21.3-10).

Tabel 1.1 Data Hasil Pengawasan terdapat dalam C1 Merapun DPRD Kab dan DAA1 Kecamatan Kelay DPRD Kab Berau

No	Nama TPS	Pegguna Hak pilih DPTb		Selisih
		Tertera di C1	Tertera Di DAA	
1	TPS 1 Merapun	1	1	Nihil
2	TPS 3 Merapun	0	0	Nihil

- 4.6. Bahwa Pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk TPS 01 (satu) Merapun sebanyak 48 (empat puluh delapan) pemilih sedangkan suara yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 42 (empat puluh dua) suara sebagai suara yang mengurangi perolehan suara Pemohon. Sedangkan pada TPS 03 (tiga) Merapun terdapat 106 (seratus enam) pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.
- 4.7. Bahwa berdasarkan data penerimaan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon di Bawaslu Kabupaten Berau, tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu (dugaan pelanggaran prosedur dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu atau ketidak-profesionalnya penyelenggara Pemilu khusus KPPS).

Akan tetapi dalam data laporan dugaan pelanggaran yang ada adalah dugaan pengelembungan atau penambahan data DPTb yang dilakukan oleh jajaran Termohon (KPPS/PPK) yang dilaporkan oleh Pemohon dengan nomor laporan **010/LP/LP-PP/Kab/23.05/V2019** tertanggal 09 Mei 2019. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu, dimana dalam Pembahasan Pertama, tidak ada bukti awal terjadinya pengelembungan data pemilih berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota atau tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu (**PK.21.3-11**), sehingga laporan tersebut dihentikan penanganannya.

- 4.8. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya tentang Termohon melakukan pengurangan terhadap suara Pemohon dengan cara mengkualifikasikan surat suara tertukar yang telah dicoblos pemilih sebagai surat suara rusak/tidak sah sebanyak 4 suara diklaim sebagai suara Pemohon.
- 4.9. Bahwa terkait dalil pemohon dalam pokok permohonannya, Bawaslu Kabupaten Berau memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - 4.9.1 Bahwa 4 (empat) surat suara tertukar dengan Dapil lain terjadi di TPS 01 Kampung Muara Lesan
 - 4.9.2 Bahwa pada tanggal 17 April 2019 ditemukan surat suara dari Dapil 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) surat suara dengan rincian sebagai berikut 3 (tiga) surat suara telah dicoblos dan 1 (satu) surat suara belum dicoblos.
 - 4.9.3 Bahwa terkait 3 (tiga) surat suara yang sudah dicoblos telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS tanpa memeriksa Nomor Parpol atau Caleg yang dicoblos
 - 4.9.4 Bahwa kejadian ditemukannya surat suara dari Dapil III telah dicatat kedalam Formulir C2 (Formulir Catatan kejadian khusus di TPS) (**PK.21.3-12**).

- 4.10. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kelay, tidak ada saksi partai politik yang menyatakan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis **(PK.21.3-13)**.
- 4.11. Bahwa terkait dalil pemohon tentang hilangnya Suara Pemohon Sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Suara Telah Menghilangkan Hak Pemohon Atas Kursi Ke – 6 (enam) DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Berau Dapil IV dengan cara melakukan pelanggaran dan kecurangan secara sistimatis, terstruktur dan massif.
- 4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Kelay, Panwaslucam Sambaliung, dan Panwaslucam Tabalar pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Berau pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Berau **(PK.21.3-14)** seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel Hasil Rekapitulasi DA1 Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan IV

NO	Partai Politik	Merabu		Panaah		Merapun		Muara Lesan		Merasa		Lesan Dayak		long Benu		Long Duhung		Long Lamcin		Long Keluh		long Pelay		Mapulu		Long sului		Sido Bangen	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV														
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7	7	6	2	1	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	2	6	6	6	6	83	3	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	11	14	3	17	3	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22
4	Partai Golongan Karya	19	25	95	61	204	23	134	33	29	36	17	2	64	2	17	2	17	2	17	2	17	2	17	2	17	2	54	
5	Partai Nasdem	39	25	219	14	113	4	99	3	0	42	19	29	7	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Partai Berkarya	0	2	2	12	3	1	3	0	2	3	2	2	1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	8	70	29	14	2	11	1	2	1	1	1	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
9	Partai Persatuan Indonesia	27	13	70	18	108	37	21	26	12	3	12	0	46	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
10	Partai Persatuan Pembangunan	8	5	31	28	3	0	11	0	0	4	2	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	2	0	18	5	0	3	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	4	3	19	16	2	4	20	3	16	1	0	0	42	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

14	Partai Demokrat	6	13	12	7	24	11	25	0	0	0	0	1	15	0	75
15	Partai Bulan Bintang	0	1	0	1	7	10	3	0	0	0	0	1	0	0	0
	PK Partai Keadilandan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	tuan Indonesia															

Hasil Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Sambalung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan IV

NO	Partai Politik	Sambalung													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	Partai Kebangkitan Bangsa	137	12	38	0	15	8	21	4	7	43	28	17	16	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	300	11	38	3	40	19	130	288	224	77	21	33	28	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	382	22	45	7	203	44	94	106	38	206	52	154	26	87
4	Partai Golongan Karya	1383	118	231	121	102	66	260	108	131	358	116	109	160	91
5	Partai Nasdem	971	23	286	38	202	58	280	307	287	635	481	421	187	140
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	10	0	1	4	1	0	4	0	0	5	0	1	0	4
7	Partai Berkarya	41	8	8	8	26	1	61	25	12	18	2	4	5	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	560	31	134	7	49	28	197	60	36	132	34	167	30	14
9	Partai Persatuan Indonesia	104	244	257	35	115	30	148	70	24	67	24	13	101	151
10	Partai Persatuan Pembangunan	1321	18	139	41	42	84	161	76	73	110	48	129	40	15
11	Partai Solidaritas Indonesia	14	1	1	1	1	0	1	0	0	3	0	1	1	0
12	Partai Amanat Nasional	259	13	20	1	13	16	36	56	40	56	10	16	15	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	114	16	3	0	2	6	12	2	10	3	1	7	12	18
14	Partai Demokrat	393	3	38	7	68	10	164	55	48	205	9	493	20	0
15	Partai Bulan Bintang	201	11	84	0	2	0	6	0	16	459	17	46	2	2
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasil Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan IV

NO	Partai Politik	Tabalar Muara					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22	13	22	5	8	125
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	31	11	6	27	15
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55	97	10	179	388	18
4	Partai Golongan Karya	53	109	55	76	159	111
5	Partai Nasdem	140	243	75	131	263	79
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	0	1	0	0	0
7	Partai Berkarya	2	19	8	5	4	4
8	Partai Keadilan Sejahtera	55	52	25	79	128	84
9	Partai Persatuan Indonesia	4	34	11	22	4	8
10	Partai Persatuan Pembangunan	59	113	21	69	171	29
11	Partai Solidaritas Indonesia	2	1	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	11	13	19	7	2	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1	12	11	5	0	0
14	Partai Demokrat	28	23	4	1	4	28
15	Partai Bulan Bintang	27	36	4	22	34	5
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	1	0	0	0	0

**Tabel Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DB 1 DPRD Kab Berau
Daerah Pemilihan IV**

NO	PARTAI POLITIK	KELAY	SAMBALIUNG	TABALAR	Jumlah
		I	II	III	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	34	273	195	502
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	132	756	92	980
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	96	1466	747	2309
4	Partai Golongan Karya	796	3354	563	4713
5	Partai Nasdem	646	4316	931	5893
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6	30	2	38
7	Partai Berkarya	71	219	42	332
8	Partai Keadilan Sejahtera	161	1479	423	2063
9	Partai Persatuan Indonesia	417	1383	83	1883
10	Partai Persatuan Pembangunan	123	2297	462	2882
11	Partai Solidaritas Indonesia	4	24	3	31
12	Partai Amanat Nasional	30	551	52	633
13	Partai Hati Nurani Rakyat	160	206	29	395

14	Partai Demokrat	189	1513	88	1790
15	Partai Bulan Bintang	23	846	128	997
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	1	1	2

5. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5.1. Bahwa terhadap Permohonan Partai GOLKAR Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat)

5.1.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada Pemilihan Umum, berdasarkan Berita Acara Nomor: **28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019
(*Vide Bukti PK.21.9-01*) dengan hasil sebagai berikut

Tabel 1 (satu) Jumlah Perolehan Suara Sah Yang Diperoleh
 Dapil 4 (empat) Model DB1-DPRD Kab/Kota
(Bukti PK.21.9-02)

Nama Partai dan Calon		Samarinda Ulu	Jumlah Akhir
Partai Golongan Karya		928	928
1	Muhammad Yunan Kadir	1.762	1.762
2	Ir. Diah Mawarda	238	238
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1.549	1.549
4	Ngadiman Abas	491	491
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	1.813	1.813
6	Isnawati, M.Pd	223	223
7	Ruslinawati, S. Kom	138	138
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7.142	7.142

Tabel 2 (dua) Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Legislatif Dapil 4 (empat) Model DA1-DPRD Kab/Kota (*Vide Bukti PK.21.9-04*)

Nama Partai dan Calon	Kelurahan								Jumlah Akhir
	Teluk Lerong Ilir	Jawa	Air Putih	Sido dadi	Air Hitam	Dadim ulya	Gunung Kelua	Bukit Pinang	
Partai Golongan Karya	48	67	210	176	120	98	90	119	928
1 Muhammad Yunan Kadir	50	37	438	150	500	117	294	176	1.762
2 Ir. Diah Mawarda	15	20	55	38	35	13	43	19	238
3 Widyas moro Eko Prawito, S.E., M.H	76	195	185	407	98	371	129	88	1.549
4 Ngadi man Abas	22	14	67	60	27	218	34	49	491

5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, A.Md	186	204	569	171	173	30	175	305	1.813
6	Isnawati, M. Pd	19	20	60	37	25	22	25	15	223
7	Ruslinawati, S.Kom	9	3	44	12	44	6	12	8	138
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		425	560	1.628	1.051	1.022	875	802	779	7.142

5.1.2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 (empat) TPS sebagaimana tersebut diatas sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.

5.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronnya di TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 (empat puluh) suara dikarenakan terjadi perpindahan suara caleg nomor urut 4 (empat) kepada caleg nomor urut 5 (lima) yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan Formulir DAA1.

Tabel 3 (tiga) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	2
4	Ngadiman Abas	1
5	Mohammad Novan Syahronny	42

5.1.4. Berdasarkan dalil pemohon bahwa Formulir C1-DPRD Kab/Kota, di TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) sebagai berikut :

Tabel 4 (empat) Temuan Adanya Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0

- 5.1.5. Berdasarkan dalil pemohon bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan Suara pemohon sebanyak 2 (dua) suara sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara sehingga terdapat selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.
- 5.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1

(satu) atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 42 (empat puluh dua) suara
(Vide Bukti PK.21.9-14).

5.1.7. Bahwa berdasarkan DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa tidak adanya keberatan dari saksi-saksi dan tertulis Nihil

(Bukti PK.21.9 -53)

5.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima pada tahapan rekapitulasi yang diperoleh dari pengawas TPS, salinan C1 tersebut tidak bertanda tangannya KPPS serta Saksi Parpol dan suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 5 (Lima) suara, caleg nomer urut 1 (satu) dengan perolehan 2 (dua) Suara, Caleg nomer urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (Nol) Suara, caleg Nomer urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomer urut 4 (empat) dengan perolehan 42 (empat puluh dua) suara, caleg nomer urut 5 (lima) dengan perolehan 2 (dua) suara, caleg nomer urut 6 (enam) dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomer urut 7 dengan perolehan 0 (nol) Suara. Dan jumlah suara sahpartai politik dan calon sebanyak 52 (lima puluh dua) Suara. **(Bukti PK.21.9-54)**

Tabel 5 (lima) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 79 (tujuh puluh sembilan) dan hasil pengawasa

(Vide Bukti PK.21.9-54 & Vide Bukti PK.21.9-53)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		5	5
1	Muhammad Yunan Kadir	2	2
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
B ₃ e	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	42	1
B ₅ e	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	2	42
6	Isnawati, M.Pd	0	1
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		52	52

5.1.9. Berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahonny di TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 (empat) suara dikarenakan terjadinya penambahan suara caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 4 (empat) suara. Berdasarkan formulir DAA1.

Tabel 6 (enam) Temuan Adanya Penambahan Suara GOLKAR versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	5

5.1.10. Berdasarkan dalil pemohon bahwa berdasarkan Formulir C1 Kabupaten/Kota, di TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) adalah sebagai berikut : perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan suara pemohon adalah 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) adalah 1 (satu) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.

Tabel 7 (tujuh) Temuan Adanya Penambahan Suara GOLKAR versi Pemohon berdasarkan C1

	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan Syahronny	1
6.	isnawati	1
7.	Ruslinawati, S.Kom	0

5.1.11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS sebagai berikut : Pengawas TPS mengawasi pengantaran kotak suara dari Kelurahan Air Putih ke TPS 67 (enam puluh tujuh) pada tanggal 16 April 2019, Kotak suara dalam keadaan baik dan tersegel, C6 sudah terdistribusikan kepada pemilik, TPS sudah siap dan mudah diakses, Jumlah C6 263 (dua ratus enam puluh tiga) yang dikembalikan kurang lebih 50 (lima puluh), Alat Peraga Kampanye/spanduk di wilayah TPS 67 (enam puluh tujuh) sudah tidak ada, Tidak ada money politic, Tidak ada kampanye pada masa tenang, Tidak terdapat kejadian khusus (*Bukti PK.21.9 -55*)

5.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad Yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 5 (lima) suara
(Vide Bukti PK.21.9-26).

5.1.13. Bahwa berdasarkan Salinan C1 yang diterima dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 8 (Delapan) suara, caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu) Suara, Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (Nol) Suara, caleg Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomor urut 4 dengan perolehan 0 (Nol) suara, caleg nomor urut 5 (lima) dengan perolehan 5 (lima) suara, caleg nomor urut 6 (enam) dengan perolehan 1 (satu) suara, caleg nomor urut 7 (tujuh) dengan perolehan 0 (Nol) Suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 16 (enam belas) Suara. **(Bukti PK.21.9-56)**

Tabel 8. Berdasarkan hasil pengawasan dan Salinan C1 dan DAA1 yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 67 (enam puluh tujuh) (*Vide Bukti PK.21.9-56 & Bukti PK.21.9-55*)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		8	8
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	0	0
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	5	5
6	Isnawati, M.Pd	1	1
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16	16

5.1.14. Bahwa berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 (lima) di TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 (dua puluh) suara dikarenakan adanya manipulasi penambahan suara kepada caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad

Novan Syahronny yang mengakibatkan adanya selisih antara selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nonor urut 5 (lima) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara berdasarkan formulir DAA1.

Tabel 9 (sembilan) Temuan Adanya Penambahan Suara GOLKAR versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	28

- 5.1.15. Berdasarkan dalil pemohon Formulir C1 di TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata telah terjadi kekeliruan dalam melakukan penjumlahan perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) adalah sebagai berikut :

Tabel 10 (sepuluh) Temuan Adanya Penambahan Suara partai Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0

4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	41

- 5.1.16. Berdasarkan dalil pemohon bahwa jumlah perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah 21 (dua puluh satu) suara, bukan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara. Pada TPS tersebut perolehan suara pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 7 (tujuh) suara.
- 5.1.17. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS terjadi adanya surat suara DPD RI yang tertinggal di bilik suara satu lembar. (**Bukti PK.21.9-57**).
- 5.1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara (**Bukti PK.21.9-58**).

5.1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat form DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagai berikut; TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang untuk Pemilihan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota mencocokkan dengan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram. (**Bukti PK.21.9-59**)

Tabel 11 (sebelas) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 05 (lima)

(**Bukti PK.21.9-60& Vide Bukti PK.21.9-58**)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		6	6
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	1	1
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	0	0
4	Ngadiman Abas	5	5
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	28	28
6	Isnawati, M.Pd	0	0
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		41	41

- 5.1.20. Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh Panwaslucam Samarinda Ulu terdapat koreksi pada caleg nomer 5 (lima) dengan penjelasan berikut: perolehan suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 6 (enam) suara caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu), Suara Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 1 (satu), Suara caleg Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomor urut 4 (empat) dengan perolehan 5 (lima) suara, caleg nomor urut 5 (lima) dengan perolehan 28 (dua puluh delapan) suara, caleg nomor urut 6 dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomor urut 7 dengan perolehan 0 (nol) suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 41 (empat puluh satu) suara (**Bukti PK.21.9-60**).
- 5.1.21. Berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) di TPS 09 (Sembilan) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan adanya manipulasi penambahan suara kepada caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 11 (sebelas) suara.

Tabel 12 (dua belas) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	12

5.1.22. Berdasarkan dalil pemohon bahwa berdasarkan Formulir C1 di TPS 09 (sembilan) Kelurahan Air Putih Kecamatan SamarindanUlu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapul 4 (empat) adalah sebagai berikut :

Tabel 13 (tiga belas) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0

- 5.1.23. Berdasarkan dalil pemohon bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan bukti Formulir C1 pada TPS 09 (sembilan) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, perolehan suara pemohon sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut sebanyak 2 (dua) suara, bukan sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 1 (satu) suara.
- 5.1.24. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS sebagai berikut:
- 5.1.24.1. Pemungutan suara telah dimulai pada pukul 07.00 wita dan telah menerima perlengkapan pemungutan suara dengan lengkap, Proses Pemungutan suara berjalan aman dan terkendali, Wilayah TPS Aman dan terkendali, Pendistribuan kotak suara dari kelurahan ke TPS 09 (sembilan) dalam kondisi aman dan terkendali, Tidak terdapat kejadian khusus :
(Bukti PK.21.9 -61)
- 5.1.24.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi terdapat DA2-KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 09 (sembilan) Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) telah membuka Kotak suara DPRD Kab/Kota untuk

Partai GOLKAR dengan mencocokkan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram dan C1 salinan, akan tetapi saksi dari partai GOLKAR tidak hadir (**Bukti PK.21.9-62**)

5.1.24.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 12 (dua belas) suara (**Vide Bukti PK.21.9-58**)

Tabel 14 (empat belas) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 09 (sembilan) (**Bukti PK.21.9-63 & Vide Bukti PK.21.9.58**)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		3	3
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	2	2

5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	12	12
6	Isnawati, M.Pd	0	0
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		19	19

5.1.25. Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 3 (tiga) suara, caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu) Suara, Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (nol) Suara, caleg Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomor urut 4 (empat) dengan perolehan 2 (dua) suara, caleg nomor urut 5 (lima) dengan perolehan 12 (dua belas) suara, caleg nomor urut 6 (enam) dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomor urut 7 (tujuh) dengan perolehan 0 (nol) Suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 19 (Sembilan belas) Suara. *(Bukti PK.21.9-63)*

5.2. Terhadap Permohonan Partai GOLKAR Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

5.2.1. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara pihak Terkait (PAN) seperti pada tabel persandingan perolehan suara partai politik pengisian keanggotaan

DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) sebagai berikut :

Tabel 1 (satu) persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat

No Urut	Parpol	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	8.709	8.709	-
12	PAN (Terkait)	1.770	1.736	34

5.2.2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon menurut Pemohon penambahan suara Pihak Terkait dari 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) (Kolom Pemohon) menjadi 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) (kolom Termohon) dikarenakan sebagai berikut :

5.2.2.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan linggang bigung kelurahan linggang bigung TPS 02 (dua) sebanyak 4 (empat) suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara, akan tetapi pada formulir DAA1 menjadi 4 (empat) suara.

5.2.2.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan simpang Raya TPS 01 (satu) sebanyak 8 (delapan) suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 8 (delapan) suara.

- 5.2.2.3. Terjadi penambahan suara di kecamatan Barong tongkok kelurahan simpang raya TPS 02 (dua) sebanyak 5 (lima) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 5 (lima) suara.
- 5.2.2.4. Terjadi penambahan suara di kecamatan Barong tongkok kelurahan Barong tongkok TPS 06 (enam) sebanyak 3 (tiga) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 4 (empat) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 7 (tujuh) suara.
- 5.2.2.5. Terjadi penambahan suara di kecamatan Linggang Bigung kelurahan Tutung TPS 03 (tiga) sebanyak 14 (empat belas) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 14 (empat belas) suara.
- 5.2.3. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 02 (dua) (PK.21.4-01).

Tabel 1. Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Lingsang Bigung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	51
12	PAN	4

- 5.2.4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Lingsang Bigung pada TPS 02 (dua) Kelurahan Lingsang Bigung terdapat keberatan Panwaslucam Lingsang Bigung (PK.21.4-02) dan Saksi-saksi atas terjadinya selisih antara jumlah total suara sah lebih banyak daripada jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik dan Calon. Selain itu, Panwaslucam dan Saksi-saksi yang hadir menyerahkan kepada PPK dan PPS memeriksa Form Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota untuk mencocokkannya. PPK dan PPS selanjutnya membuka kotak suara untuk mencocokkan serta melakukan pembetulan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.
- 5.2.5. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Lingsang Bigung setelah dicocokkan antara Form Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1-Plano DPRD Kab/Kota yang dimuat dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Lingsang Bigung (PK.21.4-03).

Tabel 2 (dua) Perolehan suara di TPS 02 (dua) Linggang Bigung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	51	51
12	PAN	4	4

5.2.6. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) se-Kelurahan Linggang Bigung berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.21.4-03**) sebagai berikut :

Tabel 3. Perolehan Suara Se-Kelurahan Linggang Bigung Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	443
12	PAN	46

5.2.7. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 (satu) Kelurahan

Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 01 (satu) Simpang Raya sebagai berikut **(PK.21.4-04)** :

Tabel 4 (empat) Perolehan suara di TPS 01 (satu) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	52
12	PAN	0

5.2.8. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 01 (satu) Kelurahan Simpang Raya terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model DAA1. Kejadian pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS **(PK.21.4-05)**. Adapun perolehan suara PAN sebagai pihak terkait berdasarkan Form Model C1-Plano adalah 8 (delapan) suara dengan rincian perolehan suara masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) suara, Calon No. Urut 11 (sebelas)

sebanyak 1 (satu) suara dan Calon No. Urut 12 (dua belas) sebanyak 1 (satu) suara **(PK.21.4-06)**. Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 01 (satu) Kelurahan Simpang Raya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Raya **(PK.21.4-07)** sebagai berikut :

Tabel 5 (lima) Perolehan suara di TPS 01 (satu) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	52	52
12	PAN	0	8

5.2.9. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Simpang Raya berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti PK.21.4-07)** sebagai berikut:

Tabel 6 (enam) Perolehan Suara Se-Kelurahan Simpang Raya Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	519

12	PAN	54
----	-----	----

5.2.10. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 02 (dua) Simpang Raya sebagai berikut (PK.21.4-08) :

Tabel 7 (tujuh) Perolehan suara di TPS 02 (dua) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	34
12	PAN	0

5.2.11. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model DAA1. Sebagaimana dijelaskan seperti diatas, pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS. Adapun perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai

pihak terkait berdasarkan Form model C1-Plano adalah 5 (lima) suara dengan rincian perolehan masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara, dan Calon No. Urut 11 (sebelas) sebanyak 1 (satu) suara **(Vide Bukti PK.21.4-06)**. Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Raya **(Vide Bukti PK.21.4-07)** sebagai berikut :
Tabel 8 (delapan) Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	34	34
12	PAN	0	5

5.2.12. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok sebagai berikut **(PK.21.4-09)** :

Tabel 8 (delapan) Perolehan suara di TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	25
12	PAN	5

5.2.13. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model DAA1. Kejadian pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS (**Vide Bukti PK.21.4-05**) atas rekomendasi Panwaslucam Barong Tongkok. Adapun perolehan suara PAN sebagai pihak terkait berdasarkan Form model C1-Plano adalah 7 (tujuh) suara dengan rincian perolehan suara masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara, Calon No. Urut 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara dan Calon No. Urut 11 (sebelas) sebanyak 1 suara (**Vide Bukti PK.21.4-6**). Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 05 (lima) Kelurahan Barong Tongkok pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD

Kab/Kota Kelurahan Barong Tongkok (PK.21.4-10) sebagai berikut :

Tabel 9 (sembilan) Perolehan suara di TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	25	25
12	PAN	5	7

5.2.14. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti PK.21.4-10) sebagai berikut:

Tabel 10 (sepuluh) Perolehan Suara Se-Kelurahan Barong Tongkok Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	569
12	PAN	125

5.2.15. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 03 (tiga) berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota (PK.21.4-11) sebagai berikut :

Tabel 11 (sebelas) Perolehan Suara di TPS 03 (tiga) Tutung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	55
12	PAN	0

5.2.16. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Linggang Tutung terdapat keberatan Panwaslucam Linggang Bigung (**Vide Bukti PK.21.4-02**) atas terjadinya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah. Selain itu, Panwaslucam menyarahkan perbaikan kepada PPK. Selanjutnya PPK dan PPS membuka kotak suara DPRD Kab/kota untuk melakukan pencocokan dengan Form

Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan melakukan perbaikan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

5.2.17. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Linggang Tutung setelah dicocokkan antara Form model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1-Plano DPRD Kab/Kota yang dimuat dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Tutung (PK.21.4-12) sebagai berikut :

Tabel 12 (dua belas) Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Linggang Tutung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	55	55
12	PAN	0	14

5.2.18. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Linggang Tutung berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan

Linggang Tutung yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.21.4-12**) sebagai berikut :

Tabel 13 (tiga belas) Perolehan Suara Se-Kelurahan Linggang Tutung Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	266
12	PAN	34

5.2.19. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 terhadap Dapil 1 (satu) khusus kedua kecamatan (Kec. Barong Tongkok dan Linggang Bigung) yang menjadi waliyah pokok permohonan Pemohon, ditemukan empat kejadian khusus yaitu 3 (tiga) di Kecamatan Barong Tongkok, 1 (satu) di Kecamatan Linggang Bigung. Kejadian khusus di kecamatan Barong Tongkok (**PK.21.4-13**) dengan rincian sebagai berikut:

5.2.19.1. Saksi TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Belempung Ulaq Kecamatan Barong Tongkok, keberatan adanya pemilih yang dianggap tidak dikenal sebanyak 50 (lima puluh) orang. Namun ke 50 (lima puluh) orang tersebut memiliki e-KTP yang beralamat di Kampung Belempung Ulaq dan terdaftar dalam DPTHP 3 (tiga).

5.2.19.2. Kekurangan Surat Suara untuk DPK di TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Baloq Asa

Kecamatan Barong Tongkok. Tapi pada akhir pelaksanaan pemungutan suara, surat suara bagi pemilih DPK yang telah mendaftar sejak pagi hari, mencukupi.

5.2.19.3. Ketersediaan bilik suara yang kurang satu buah atau hanya terdapat 3 (tiga) bilik suara pada TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok sehingga menghambat kegiatan Pemungutan suara. Dampaknya proses pemungutan suara berjalan lambat dan terjadi daftar tunggu yang panjang sehingga banyak pemilih yang pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya. Atas kejadian kekurangan bilik suara tersebut Panwaslucam Barong Tongkok merekomendasikan penambahan bilik suara sesuai dengan kebutuhan terhadap ke 2 (dua) TPS. Kemudian PPK Barong Tongkok menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan menambah bilik suara.

5.2.20. Bahwa kejadian khusus di Kecamatan Linggang Bigung yaitu TPS 02 (dua), Kampung Linggang Amer terdapat 3 (tiga) Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun diberikan surat suara untuk memilih. 2 (dua) orang berasal dari Kab. Malang 1 (satu) orang Perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang laki-laki berdomisili di Kecamatan Tering (Bukti PK.21.4-14).

5.2.21. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan diwilayah Dapil 1 (satu) pemilihan Anggota

DPRD Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Linggang Bigung, Barong Tongkok, Damai, Long Iram, Nyuatan dan Kecamatan Tering. Adapun hasil rakapitulasi penghitungan perolehan suara setiap kecamatan tersebut

5.2.22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung (PK.21.4-15), dengan rincian sebagai berikut (PK. 21.4.4-16) :

Tabel 14 (empat belas) Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Kecamatan Linggang Bigung berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2018
12	Partai Amanat Nasional	271

5.2.23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Barong Tongkok telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok (PK.21.4-17) dengan hasil perolehan suara se-Kecamatan Barong tongkok seperti terdapat pada tabel dibawah (PK. 21.4-18) :

Tabel 15 (lima belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Barong Tongkok Berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2536
12	Partai Amanat Nasional	841

5.2.24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Damai telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Damai (PK.21.4-19) dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Damai seperti terdapat pada table dibawah

(PK. 21.4.4-20):

Tabel 16 (enam belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Damai berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	575
12	Partai Amanat Nasional	101

5.2.25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Iram telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Long Iram (PK.21.4-21) dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Long Iram seperti terdapat pada table dibawah (PK. 21.4-22):

Tabel 17 (tujuh belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Long Iram berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	941
12	Partai Amanat Nasional	72

5.2.26. Bahwa Panwaslu Kecamatan Nyuatan telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Nyuatan (PK.21.4-23) dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Nyuatan seperti terdapat pada table dibawah (PK. 21.4-24):

Tabel 18 (delapan belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Nyuatan berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	559
12	Partai Amanat Nasional	272

5.2.27. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tering telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tering (PK.21.4-25) dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Tering seperti terdapat pada table dibawah (PK. 21.4-26):

Tabel 19 (sembilan belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Tering berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2080
12	Partai Amanat Nasional	213

5.2.28. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat di Dapil 1 (satu) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, terdapat Pemungutan Suara Susulan (PSS) sebanyak 13 (tiga belas) TPS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 1 (satu) TPS di Kecamatan Linggang Bigung , dengan rincian sebagai berikut:

5.2.28.1 Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Dapil 1 (satu) dilakukan di 13 (tiga belas) TPS di 2 (dua) Kampung dan 2 (dua) Kecamatan sebagai berikut:

5.2.28.2 Kecamatan Tering sebanyak 1 TPS yaitu TPS 4 (empat) Kampung Tukul, alasan dan sebab dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) yaitu pada tanggal 17 April 2019 tidak menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dikarenakan Keterlambatan Logistik (PK.21.4-27).

5.2.28.3 Kecamatan Damai sebanyak 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 6 (enam), TPS 7 (tujuh), TPS 8 (delapan), TPS 9 (sembilan), TPS 10 (sepuluh), TPS 11 (sebelas) dan TPS 12 (dua belas) Kampung Besiq, TPS 2 (dua) Kampung Mantar dan TPS 2 (dua) Kampung Lumpat Dahuq,

alasan dan sebab dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) yaitu pada tanggal 17 April 2019 tidak menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dikarenakan Keterlambatan Logistik **(PK.21.4-28)**.

- 5.2.29. Bahwa pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan di TPS 2 (dua) Kampung Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung. PSU dilakukan TPS 2 (dua) Kampung Linggang Amer karena pada tanggal 17 April 2019 terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan tidak memiliki e-KTP serta domisili luar Kecamatan Linggang Bigung tetapi bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) orang. Panwaslucam Linggang Bigung merekomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS 2 (dua) Linggang Amer, kemudian KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan PSU yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019 **(PK.21.4-29)**.
- 5.2.30. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan tahapan yang berlaku terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 10.00 di BPU Tanaa Purai Ngeriman **(PK.21.4-30)**.
- 5.2.31. Bahwa terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Kutai Barat **(PK.21.4-31)**, khusus pada Dapil 1 (satu) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yaitu :
- 5.2.32. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terdapat keberatan dari saksi, karena Model DA1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Barong Tongkok berbeda dengan Model DA1 yang ada pada saksi dan

Bawaslu. Dari keberatan saksi dan Bawaslu merekomendasikan untuk menyandingkan dengan Model DA1-Plano tetapi dikarenakan tidak ada Model DA1-Plano, maka Bawaslu menyarankan untuk membuka kembali kotak suara guna mencocokkan dengan C1 Plano DPRD-Kab. Pembukaan Model C1-Plano dilakukan terhadap semua TPS yang terdapat di Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS.

5.2.33. Kejadian khusus lainnya yang terjadi selama rekapitulasi tingkat kabupaten Kutai Barat DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu) yaitu :

5.2.33.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan).

5.2.33.2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 2,218 (dua ribu dua ratus delapan belas).

5.2.33.3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14,061 (empat belas ribu enam puluh satu).

5.2.33.4 Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8,709 (delapan ribu tujuh ratus sembilan)

5.2.33.5 Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3,420 (tiga ribu empat ratus dua puluh).

- 5.2.33.6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 33 (tiga puluh tiga).
- 5.2.33.7 Partai Berkarya dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh).
- 5.2.33.8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat).
- 5.2.33.9 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1,947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh).
- 5.2.33.10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu).
- 5.2.33.11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua)
- 5.2.33.12 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1,770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh)
- 5.2.33.13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4,847 (empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh).
- 5.2.33.14 Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4,734 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat).

5.2.33.15 Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 12 (dua belas).

5.2.33.16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 (lima)

5.2.34. Sementara hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) yang termuat dalam Form Model DB1 DPRD Kab/Kota, seperti pada table dibawah (PK.21.4-32) :

Tabel 20 (dua puluh) Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Form Model DB1 DPRD Kab/kota Dapil 1 (satu)

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
4	Partai Golongan Karya	709
12	Partai Amanat Nasional	770

5.2.35. Bahwa Pada Tanggal 7 Mei 2019 partai Golkar DPD Kutai Barat pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat kecamatan menyampaikan surat keberatan kepada Bawaslu Prov. Kalimantan Timur dan Bawaslu Kab. Kutai Barat (PK.21.4-33). Keberatan Partai Golkar adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dimana diduga adanya penggelembungan suara pada Partai PAN yang terjadi di 4 (empat) kecamatan yaitu : Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Tering. Atas keberatan tersebut dan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti terkait adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional tersebut maka Bawaslu kabupaten kutai barat melakukan investigasi dengan melakukan klarifikasi kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan terkait. Dan telah dilakukan klarifikasi **(PK.21.4-34)**, kemudian dilakukan pengkajian terhadap hasil klarifikasi tersebut. Hasil kajian awal menunjukkan tidak ada penggelembungan suara seperti pada isi surat keberatan Partai Golkar. Hasil kajian telah disampaikan kepada Partai Golkar Kutai Barat dalam surat Bawaslu Kabupaten Kutai barat dengan Nomor : **069/K.Bawaslu-Kubar/Kl.-02/PW.02/V/2019 (PK.21.4-35)**, sebagai jawaban atas surat keberatan Partai Golkar Kutai Barat.

5.2.36. Bahwa pada saat proses penghitungan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, dan Rekapitulasi mulai tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, tidak ada laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

B. Hasil Pengawasan di Luar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan se-Kalimantan Timur telah melaksanakan pengawasan pada tahapan penyusunan, penetapan, dan perubahan DPT sebagai berikut **(PK.21-03)** :

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPTHP-3	
	Laki-Laki	Perempuan
Paser	96.465	90.005
Kutai Kartanegara	252.802	232.761
Berau	80.416	69.812
Kutai Barat	60.469	54.403
Kutai Timur	123.053	104.270
Penajam Paser Utara	63.787	59.080
Mahakam Ulu	13.537	11.470
Kota Balikpapan	233.830	230.284
Kota Samarinda	299.839	286.831
Kota Bontang	62.590	57.836
TOTAL	1.286.788	1.196.752

Bahwa selama pengawasan penyusunan dan penetapan DPT, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan memberikan rekomendasi berupa :

- 1.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3). (PK.21-04)
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Samarinda merekomendasikan perbaikan

DPTb yang berada di Lapas. Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan rekomendasi perbaikan DPTb pada tanggal 14 Maret 2019 sesuai dengan nomor surat **193/K.BAWASLU-PROV.KI-10/HM-02.00/03/2019** kepada KPU kota Samarinda. **(PK.21-05)**

- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batu Putih, Batu Putih memberikan rekomendasi terkait DPTb-1 pada tanggal 27 Oktober 2018 dengan nomor surat **008/K.PNWS.BTP/X/2018** kepada PPK Kecamatan Batu Putih **(PK.21-06)**.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau memberikan rekomendasi perbaikan DPTb-1 pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan nomor surat **147/K.BAWASLU-PROV.KI-01/PM.00.02/X/2018)** kepada KPU Kabupaten Berau **(PK.21-07)**.

2. Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan se-Kalimantan Timur telah melaksanakan pengawasan terkait Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMUAN	LAPORAN
1	Bawaslu Provinsi Kaltim	2	4
2	Bawaslu Kota Samarinda	21	1
3	Bawaslu Kota Balikpapan	4	7
4	Bawaslu Kota Bontang	12	4
5	Bawaslu Kabupaten Berau	8	3
6	Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	9	1
7	Bawaslu Kabupaten Paser	17	1
8	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	33	1
9	Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	16	0
10	Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	7	0
11	Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	9	0
	TOTAL	138	22

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMUAN						
		Penanganan Pelanggaran						
		ADM	PIDANA			ETIK	BUKAN PELANGGARAN / DIHENTIKAN	LAINNYA
			REGISTRASI	INKCHRAT	DIHENTIKAN/TIDAK CUKUP BUKTI/SP3			
1	Bawaslu Provinsi Kaltim	4	2	0	2	0	0	0
2	Bawaslu Kota Samarinda	15	6	1	5	0	0	1
3	Bawaslu Kota Balikpapan	2	1	1	0	4	3	1
4	Bawaslu Kota Bontang	3	8	0	8	1	1	3
5	Bawaslu Kabupaten Berau	6	3	0	3	1	1	
6	Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	6	2	1	1	0	1	1
7	Bawaslu Kabupaten Paser	9	2	0	2	0	0	7
8	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	27	5	2	3	0	1	1
9	Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	12	2	0	2	0	0	2
10	Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	7	0	0	0	0	0	
11	Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	7	1	0	1	0	0	1
	TOTAL	98	32	5	27	6	7	17

2.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kalimantan Timur dan jajarannya pada tahapan pemungutan dan penhitungan suara terjadi beberapa dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pidana pemilu, yaitu:

2.1.1. Bahwa di Bawaslu Kota Samarinda terdapat satu dugaan pelanggaran pidana yang diregistrasi dengan nomor **05/LP/PL/Kkot/23.01/IV/2019**. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor serta Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu diperoleh hasil sebagai berikut (**PK.21-08**) :

2.1.1.1. Dihentikan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu;

2.1.1.2. Melakukan Konfrensi Pers/Publikasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 Perbawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018** Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

2.1.3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Berau terdapat 4 (empat) dugaan pelanggaran administratif, yaitu (**PK.21-09**):

2.1.3.1 Nomor register **005/LP/PL-PP/Kab/23.05/IV/2019** dengan hasil dilakukannya Penghitungan Suara Lanjutan.

2.1.3.2 Nomor register **007/PL/PL-PP/Kab/23.05/IV/2019** dengan hasil adalah dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan.

2.1.3.3 Nomor register **006/TM/PL-PP/Kab/23.05/IV/2019** dengan hasil adalah dilakukannya Pemungutan Suara Susulan.

2.1.3.4 Nomor register **001/TM/PL-PP/KEC.BTN/IV/2019** dengan hasil adalah dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan.

2.2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi dan jajarannya telah terjadi dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pidana pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu :

2.2.1. Bahwa di Bawaslu Kota Samarinda terdapat 2 (dua) dugaan pelanggaran administratif dan pidana pemilu, yaitu

(PK.21-10) :

- 2.2.1.1. Dugaan pelanggaran administratif dengan nomor register **02/LP/PL/ADM/Kot /23.01/II/2019**. Dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti dengan melakukan sidang acara cepat dengan putusan menyatakan Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya.
 - 2.2.1.2. Dugaan pelanggaran administratif dengan nomor register **03/LP/PL/ADM/Kot /23.01/IV/2019** yang ditindaklanjuti dengan melakukan Sidang Acara Cepat dengan putusan menyatakan laporan pelapor dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan internal partai politik peserta pemilihan umum.
 - 2.2.1.3. Dugaan Pidana Pemilu dengan nomor registrasi **06/TM/PL/Kot/23.01/IV/2019** yang hasilnya adalah melanjutkan proses penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Tahap Penyelidikan.
- 2.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak temuan dengan rincian sebagai berikut **(PK.21-11) :**
- 2.2.2.1 Dugaan pelanggaran administrasi nomor **069/K.Bawaslu-Kubar/KI.-02/PW.02/IV/2019** tentang adanya penggelembungan suara pada partai PAN yang terjadi di kecamatan Barong Tongkok, linggang bigung, nyuatan, dan tering.
 - 2.2.2.2 Dugaan pidana pemilu nomor registrasi **01/LP/PL/KAB/23.07/IV/2019** tersebut diatas dihentikan perkaranya karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 07

tahun 2018, keterangan saksi yang berbeda pada saat pengisian B7 setelah di kaji terdapat perbedaan keterangan dari hasil klarifikasi yang di lakukan, dan klarifikasi terhadap mastur mayo tidak dapat di lakukan,karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat saat pemberian undangan klarifikasi.

2.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Berau telah menerima satu (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut **(PK.21-12)** :

2.2.3.1. Dugaan pelanggaran pidana pemilu nomor register **010/PL-PP/Kab/23.05/V/2019** tentang penggelembungan penggelembungan atau penambahan jumlah pemilih tambahan DPTb di TPS 1 (satu) dan TPS 3 (tiga) Kampung Merapun. Laporan tersebut diatas telah dihentikan pada pembahasan pertama dalam sentra Gakkumdu karena tidak termasuk Pidana Pemilu

2.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sejumlah 1 (Satu) dengan rincian sebagai berikut **(PK.21-13)** :

2.2.4.1. Dugaan pelanggaran kode etik nomor register **08/TM/PL/Kab/23.11/V/2019** tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini ditindaklanjuti ketingkat Penyidikan.

3. Kejadian Khusus Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan Suara lanjutan

Bahwa berdasarkan pengwasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan jajarannya terjadi beberapa 10 (sepuluh)

Pemungutan Suara Ulang, 43 (Empat Puluh Tiga) Pemungutan Suara Susulan, dan 9 (Sembilan) Pemungutan Suara lanjutan

REKAP KEJADIAN KHUSUS				
KALIMANTAN TIMUR				
NO	KABUPATEN KOTA	PEMILU SUSULAN	PEMILU LANJUTAN	PSU
1	SAMARINDA	0	0	1
2	BALIKPAPAN	0	2	3
3	KUKAR	8	1	0
4	KUTIM	0	1	3
5	BONTANG	0	0	0
6	PPU	0	0	0
7	PASER	0	0	0
8	BERAU	11	4	0
9	KUBAR	20	1	3
10	MAHULU	4	0	0
	TOTAL KEJADIAN	43	9	10

3.1. Pemungutan Suara Susulan

Bahwa telah terjadi Pemungutan Suara Susulan di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahulu sebagai berikut :

3.1.1. Kabupaten Berau

- 3.1.1.1. TPS 09 (sembilan) Kelurahan Biatan Lempake Kecamatan Biatan (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.2. TPS 2 (dua) Kelurahan Biata Ulu Kecamatan Biatan (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.3. TPS 04 (empat) Kelurahan Long Beliu Kecamatan Kelay (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.4. TPS 04 (empat), 05 (lima), 06 (enam), 07 (tujuh) Kelurahan Merapu Kecamatan Kelay (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.5. TPS 06 (enam) Kelurahan Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.6. TPS 04 (empat), 5 (lima) Kelurahan Punan Malinau Kecamatan Segah (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
- 3.1.1.7. TPS 41 (empat puluh satu) Kelurahan Tanjung Redep Kecamatan Karang Ambun (Jenis Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi)
(PK.21-14)

3.1.2. Kabupaten Kutai Barat

- 3.1.2.1. TPS 04 (empat) Kampung Tukul Kecamatan Tering (Semua jenis surat suara)
- 3.1.2.2. TPS 02 (dua), 03 (tiga), 04 (empat) Kampung Lendian Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai (Semua jenis surat suara)

- 3.1.2.3. TPS 03 (tiga) Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu (Semua jenis surat suara)
- 3.1.2.4. TPS 03 (tiga) ,04 (empat), 05 (lima), 06 (enam) Kampung Muara Bengai Kecamatan Muara Lawa (Semua jenis surat suara)
- 3.1.2.5. TPS 06 (enam), 07 (tujuh), 08 (delapan), 09 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) Kampung Besiq Kecamatan Damai (Semua jenis surat suara)
- 3.1.2.6. TPS 03 (tiga) Kampung Jambuk Kecamatan Bongan (Semua jenis surat suara)
- 3.1.2.7. TPS 04 (empat) Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan (Semua jenis surat suara)
(PK.21-15)

3.2. Pemungutab Suara Lanjutan

Bahwa telah terjadi Pemungutan Suara Lanjutan di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

3.2.1. Kabupaten Berau

- 3.2.1.1. TPS 35 (tiga puluh lima) Kelurahan Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep (Jenis Surat Suara DPRD Kab Kota)
- 3.2.1.2. TPS 15 (lima belas) Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redep (Jenis Surat Suara DPRD Kab Kota)
- 3.2.1.3. TPS 02 (dua) Kelurahan Manunggal Jaya Kecamatan Biatan (Jenis Surat Suara DPR RI)
- 3.2.1.4. TPS 09 (Sembilan) Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur (Jenis Surat Suara DPRD Kab Kota) **(PK.21-16)**

3.2.2. Kabupaten Kutai Barat

- 3.2.2.1 TPS 01 (satu) Kelurahan Kiaq Kecamatan Siluq
Ngurai (Jenis Surat Suara PPWP) (PK.21-17)

3.3. Pemungutan Suara Ulang

Bahwa telah terjadi Pemungutan Suara Ulang di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :


3.3.1. Kota Samarinda

- 3.3.1.1. TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Sidodamai
Kecamatan Samarinda Ilir (Jenis Surat Suara
PPWP) (PK.21-18)

3.3.2. Kabupaten Kutai Barat

- 3.3.2.1. TPS 02 (dua) Kampung Resak Kecamatan
Bongan (Semua Jenis Surat Suara)
- 3.3.2.2. TPS 02 (dua) Kampung Linggang Amer
Kecamatan Linggang Bigung (Semua Jenis
Surat Suara)
- 3.3.2.3. TPS 02 (dua) Kelurahan Sebelang Kecamatan
Muara Pahu (Semua Jenis Surat Suara)
(PK.21-19)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.



Dr. Saipul, S.Sos., M.Si
Ketua

Hari Dermanto, S.H., M.H
Anggota

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos
Anggota

Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si
Anggota

Ebin Marwi, S.H.I., M.H
Anggota